

LAPORAN
HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK



KELURAHAN PEJATEN BARAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan pemilik semesta alam, sehingga penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kelurahan Pejaten Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat selesai tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dan bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang ada pada Kelurahan Pejaten Barat Kota administrasi Jakarta Selatan serta memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, seperti pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan pelayanan di Kelurahan Pejaten Barat dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan.

Kami sangat menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk kesempurnaan dari kekurangan yang ada, sehingga Laporan ini bisa bermanfaat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Lurah Kelurahan Pejaten Barat,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
A.PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan dan Manfaat.....	1
3.Ruang Lingkup.....	2
B.METODOLOGI PELAKSANAAN FKP.....	3
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
2. Penyelenggara dan Peserta FKP.....	3
3. Metode Pelaksanaan FKP.....	3
4. Susunan Acara FKP.....	4
C.HASIL PELAKSANAAN FKP.....	5
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Analisis.....	5
3. Rencana Aksi.....	6
D.PENUTUP.....	7
LAMPIRAN I Surat Undangan	
LAMPIRAN II Berita Acara Yang Ditandatangani	
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan Konsultasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti: menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :

- a. Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c. Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d. Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f. Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

Manfaat FKP khusus bagi publik:

- a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik
- b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- b. Penyusunan Standar Pelayanan;
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Pemberian penghargaan;
- e. Survei kepuasan masyarakat; dan
- f. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. Metodologi Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diadakan oleh Kelurahan Pejaten Barat pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 09.00 WIB s.d. selesai, di kantor Kelurahan Pejaten Barat.

b. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik (FKP)

Penyelenggara Kegiatan FKP ini adalah Kelurahan Pejaten Barat Pelaksana Kegiatan FKP ini adalah Pengguna layanan (masyarakat/warga), Stakeholders pelayanan publik (Organisasi Perangkat Daerah) yang terlibat, Praktisi dan Organisasi Masyarakat Sipil.

c. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Pelaksanaan kegiatan FKP dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Tahapan - tahapan tersebut merupakan panduan untuk mempermudah Kelurahan Pejaten Barat dalam melakukan FKP. Adapun tahapan pra pelaksanaan dan pelaksanaan pada kegiatan FKP sebagai berikut:

a. Pra Pelaksanaan

1) Merumuskan konsep kegiatan:

- Target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
- Teknis FKP yang akan dilakukan:
 - a. Bersifat dialogis, yaitu ada proses 2 (dua) arah antara penyelenggara layanan dengan masyarakat;
 - b. Sarana edukasi publik, merupakan proses penyampaian informasi;
 - c. Progresif, yaitu adanya peningkatan ke arah yang lebih baik;
- Jumlah peserta FKP, disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai;
- Konsep kegiatan dibahas bersama dengan *stakeholder* yang terkait dalam pelaksanaan FKP

- 2) Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik, misalnya melalui hasil media non tatap muka seperti pengaduan, hasil survei masyarakat (jika ada), sosial media, dll.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dapat dilaksanakan dengan bentuk sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan, antara lain kebutuhan unit pelayanan, ketersediaan anggaran, urgensi masalah yang akan dibahas, jumlah peserta yang akan diikutsertakan.

Langkah- langkah pelaksanaan FKP:

- a. Penyelenggara FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
- b. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog), dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan;
- c. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu;
- d. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

d. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik (FKP)

Adapun Susunan Acara Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diadakan oleh Kelurahan Pejaten Barat yaitu:

- a. Sambutan oleh Lurah Kelurahan Pejaten Barat
- b. Paparan, penjelasan tentang Forum Konsultasi Publik (FKP)
- c. Dialog dengan peserta Forum Konsultasi Publik (FKP)
- d. Penutup dan foto bersama

Kelengkapan acara:

*Notulensi

*Daftar hadir

*Dokumentasi/ Foto

C. Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

1. Identifikasi Masalah

Ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Kelurahan Pejaten Barat meliputi pembaharuan dan perbaikan standar pelayanan yang telah dijalankan selama ini dan mencoba menelaah susunan dari komponen standar pelayanan yang ada di Kelurahan Pejaten Barat serta meminta kritik/permasalahan dan saran/usulan-masukan dari para partisipan/peserta FKP yang hadir rapat.

Adapun Jenis Pelayanan di Kelurahan Pejaten Barat sesuai dengan Keputusan Kelurahan Pejaten Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Pejaten Barat terdiri dari 2 (dua) layanan urusan yakni urusan Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris serta Standar Pelayanan Urusan Lainnya. Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini, dilakukan dalam rangka evaluasi pelayanan publik dan melakukan perbaikan serta peningkatan kualitas untuk proses pelayanan publik yang lebih prima.

2. Rencana Aksi

a. Perbaikan dan penetapan standar pelayanan Kelurahan Pejaten Barat, terdiri dari:

- 1) Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris:
 - Standar Pelayanan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat);
 - Standar Pelayanan Surat Pengantar Permohonan Hak (Tanah Milik Negara);
 - Standar Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik;
 - Standar Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi);
- 2) Standar Pelayanan Urusan Perkawinan
 - Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)
 - Standar Pelayanan Dibawah Umur (dibawah Usia 19 tahun)
 - Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)
- 3) Standar Pelayanan Urusan Lainnya :

- Standar Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru
- Standar Pelayanan Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
- Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Alamat yang Sama
- Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Sama
- Standar Pelayanan Surat Keterangan Ghaib sebagai Persyaratan Perceraian
- Standar Pelayanan Surat Keterangan Umum
- Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan;
- Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan Umum;
- Standar Pelayanan Relas Pengadilan.

b. Adapun Pelayanan yang dapat dilakukan secara online/ daring melalui aplikasi jakevo, yaitu:

1) Standar Pelayanan Urusan Perkawinan :

- Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)
- Standar Pelayanan Dibawah Umur (dibawah Usia 19 tahun)
- Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)

2) Standar Pelayanan Urusan Lainnya :

- Standar Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru
- Standar Pelayanan Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
- Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Alamat yang Sama
- Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Sama
- Standar Pelayanan Surat Keterangan Ghaib sebagai Persyaratan Perceraian
- Standar Pelayanan Surat Keterangan Umum

D. Penutup

Laporan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan acuan awal dari penyusunan Standar Pelayanan Publik Kelurahan Pejaten Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimana standar pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang kemudian akan menghasilkan standar pelayanan yang merupakan tolak ukur atau sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Demikian laporan hasil kegiatan Forum Konsultasi Publik ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Maret 2024

Kepala Kelurahan Pejaten Barat,



ASEP AHMAD UMAR
NIP.197404221999031001

LAMPIRAN I



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KELURAHAN PEJATEN BARAT
Jalan Siaga Raya No. 1 Telepon (021) 7987689 Faximile (021) 7987689
E-mail : lurahpejatenbarat@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos 12510

Nomor : 16 /-KI.02.00
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat
Forum Konsultasi Publik

7 Maret 2024

Kepada
Yth. 1. Ka. Unit PTSP
2. Ketua RW.03, 05, 06, 08
3. LMK RW.02, 03, 04, 06, 07
4. Karang Taruna
5. LMK RW 001 s/d 008
6. Anggota PKK (2 orang)
7. FKDM (2 orang)
8. H.A.Haris, S.Ag (Tokoh Agama)
9. Laduni (Tokoh Masyarakat)
10. Gusti M.I.Adines (Praktisi Hukum)
di
t e m p a t

Sehubungan akan dilaksanakannya Rapat Forum Konsultasi Publik di Wilayah Kelurahan Pejaten Barat, dengan ini Lurah Kelurahan Pejaten Barat mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i, untuk dapat hadir pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 8 Maret 2024
Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai
Tempat : Aula Lt.3 Kelurahan Pejaten Barat
Kecamatan Pasar Minggu

Demi kelancaran acara tersebut diatas, dimohon untuk dapat hadir tepat pada waktu. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Pejaten Barat

Asep Ahmad Umar
NIP. 197404221999031001

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Camat Kecamatan Pasar Minggu;

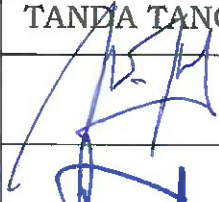
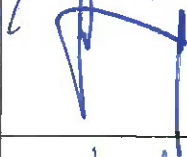
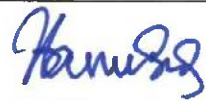
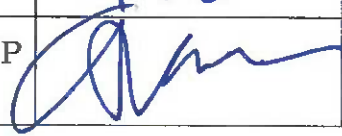
BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
PADA KELURAHAN PEJATEN BARAT

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan pembahasan Standar Pelayanan pada Kelurahan Pejaten Barat berupa **Standar Pelayanan di Kelurahan Pejaten Barat (daftar jenis layanan terlampir)**.

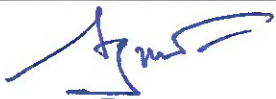
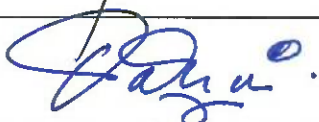
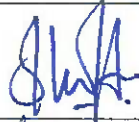
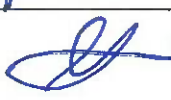
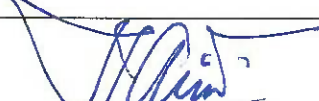
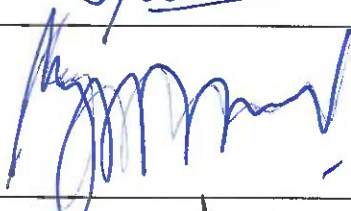
Pembahasan ini telah disepakati 6 komponen standar pelayanan untuk diterapkan dan dipatuhi sebagaimana dalam rangka penyusunan dan penerapan standar pelayanan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan hasil dan kesepakatan terhadap 6 komponen standar pelayanan sebagaimana terlampir.

Hadir dalam pembahasan :

I. Tim Pelayanan pada Kelurahan Pejaten Barat :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Asep Ahmad Umar	Lurah	
2. Ahmad Syamsudin, S.Sos,MM	Sekretaris Kelurahan	
3. Junita Singarimbun, S.K.M	Kepala Seksi Pemerintahan	
4. Wanudya Setya Utami	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	
5. Meikasari, S.E.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	
6. Calsaria Agustina. S, S.K.M	Ka. Unit Pengelola PTSP Kelurahan Pejaten Barat	

II. Masyarakat Pengguna Layanan / LSM :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Agus Bachtiar	Ketua RW.03	
2. Drs.H.A.R.Khairi	Ketua RW.08	
3. H. Dahnan Nuhung	LMK RW.03	
4. Suryati	LMK RW.07	
5. Nunur Syarifah	PKK	
6. Dadang Sulaiman	FKDM	
7. Ladunni	Tokoh Masyarakat	
8. H.A. Haris S.Ag	Tokoh Agama	
9. Gusti Made Ivan Adines	Praktisi Hukum	
10. Muhammad Zaki	Karang Taruna	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN III

Daftar Hadir dan Konsumsi KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Hari/Tanggal : 8 Maret 2024
Waktu : 14.00 s/d selesai
Tempat : Aula Lt.3 Kelurahan Pejaten Barat
Acara : Rapat FORUM KONSULTASI PUBLIK
Kelurahan Pejaten Barat

No.	Nama	Unit / Satuan / Kerja / Asal	No. Handphone / Email	Tanda Tangan
1.	Taufik Hadi	LMK 001	081282761077	1. 
2.	M. Ali	LMK 04	08115526588	2. 
3.	M. RAHMANPADA	LMK 02	081283210200	3. 
4.	Sur yati	LMK.07		4. 
5.	Wahyuni. H	Sat pol		5. 
6.	Soni. A	Sat pol		6. 
7.	Afrizal. A	Sat pol		7. 
8.	H. AR. Khairi	RW 08	085715186431	8. 
9.	DATMIKO	RW 05	081236205758	9. 
10.	ARDINI	PRK	081410422304	10. 
11.	Dahnan. H.	LMK 3		11. 
12.	PRIO	Bekas	085218981924	12. 
13.	Happy and	W 2 t	08767731740	13. 
14.	Furabi Zidane. A	Waring Tanna		14. 
15.	AGUS BACHTIAR	RW 07		15. 
16.	A. Syahrul Syahr	LMK RW. 06		16. 
17.	HERU SETIAPAN	SA BINSAT	082130007269	17. 

18.	M. Zaki	Karang Taruna	18.	
19.	Nurazidin	FKDM	19.	
20.	Asri Annisa	Staf	20.	
21.	A. Syamsudin	Sekel	21.	
22.	Nunur Syarifah	PKK	22.	
23.	Dadang Sitamirah	FKDM	23.	
24.	H. Hams, S. Ag	Tokoh Agama	24.	
25.	Gusti Wani	Praktisi Hukum	25.	
26.	Laduni	Thomas	26.	
27.			27.	
28.			28.	
29.			29.	
30.			30.	

Mengetahui,
Lurah Kelurahan Pejaten Barat




Rosmi Ramad Umar
NIP. 401401221999031001

LAMPIRAN IV

